

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya bank syariah sebagai pemain baru dalam dunia perbankan di Indonesia mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terutama masyarakat muslim. Bank yang berbasis syariah ini disebut-sebut sebagai bank yang tahan terhadap guncangan inflasi dan krisis moneter. Lebih dari itu, lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu membawa masyarakat kepada sistem keuangan yang bebas dari riba. Sebelum bank syariah berkembang, masyarakat hanya mengenal satu sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional, yang menurut sebagian golongan merupakan sistem yang mengandung riba. Hal ini tercermin dari adanya bunga pada produk kredit dan simpanan. Akan tetapi, kini masyarakat telah memiliki pilihan untuk tidak menggunakan produk-produk tersebut.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga memiliki produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu produk bank syariah yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah adalah produk pembiayaan *murâbahah*. Produk ini menjadi primadona di bank syariah karena dianggap sebagai alternatif dari sistem kredit bank konvensional yang syarat

dengan riba. Sehingga dengan adanya produk pembiayaan *murâbahah* ini nasabah dapat beralih dari produk ribawi kepada produk *syar'î*.

Produk pembiayaan *murâbahah* yang dikenal masyarakat selama ini sebenarnya telah dilakukan pada zaman Rasulullah saw. terbukti dengan adanya hadis yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلنَّبِيِّ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)¹

Artinya: “Nabi saw. bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muḍlârabah*, dan mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Praktik *murâbahah* yang terjadi saat itu, seperti yang dijelaskan dalam fiqih muamalah, adalah seseorang membelikan barang yang dibutuhkan orang lain kemudian menjualnya kepada orang tersebut ditambah dengan sejumlah laba tertentu. Sehingga dengan konsep tersebut, sangat sedikit atau bahkan tidak ditemukan kasus pelanggaran syariah.

Seiring dengan perkembangan sistem perbankan, produk pembiayaan *murâbahah* pun mengalami modifikasi pada tataran praktiknya. Produk pembiayaan ini tidak hanya menggunakan akad *murâbahah* tetapi juga menyertakan akad *wakâlah* di dalamnya. Sebenarnya Islam tidak melarang adanya kombinasi akad dalam sebuah transaksi, asalkan pada praktiknya tidak bertentangan dengan syariah. Sebagai contoh adalah akad *rahn* yang dikombinasikan dengan akad *ijârah*.

Kombinasi akad yang dilakukan bank syariah telah mengundang beberapa peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapannya. Hasil penelitian tersebut

¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut Libanon: Daar Kutubul Ilmiah), 768.

menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses penyertaan akad *wakâlah*. Dalam kesimpulannya, Ulyana Masykurin menyatakan bahwa pemberian akad *wakâlah* menurut pendapat ulama fiqh muamalah kurang tepat jika harus diterapkan dalam pembiayaan *murâbahah* karena menghilangkan fungsi *murâbahah* yaitu sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah.² Selain itu, Dimyauddin Djuwaini juga mengkritisi adanya penyertaan akad *wakâlah* tersebut dengan menyatakan bahwa dalam *murâbahah* pihak bank tidak bertindak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas kebutuhan nasabah, akan tetapi pihak bank yang berkewajiban membelikan pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada nasabah.³

Dalam kasus yang sama, Ravika Naeda dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ada kejanggalan dalam pembiayaan *murâbahah* di Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta karena bank tidak berkedudukan sebagai pedagang atau penjual karena dalam praktiknya bank tidak memiliki stok barang yang dapat langsung dibeli oleh nasabah. Dalam melakukan transaksi jual belinya menggunakan jasa *supplier* untuk menyediakan barang sesuai dengan keinginan nasabah dengan memberikan kuasa kepada nasabah. Pemberian kuasa ini disebut sebagai akad *wakâlah* yang dilakukan pihak bank dengan nasabah.⁴

Dari beberapa hasil penelitian di atas terdapat satu permasalahan yang sama, yaitu adanya praktik penyertaan akad *wakâlah* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga dapat dipahami bahwa dengan disertakannya akad *wakâlah*, praktik operasional

² Ulyana Masykurin, “*Murâbahah: Antara Teori Dan Praktik*”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), 101.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 105.

⁴ Ravika Naeda, “Akad *Wakâlah* Pada Pembiayaan *Murâbahah* Di Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011).

pembiayaan *murâbahah* di bank syariah lebih rentan terjadi kesalahan. Meskipun penyertaan itu diperbolehkan oleh agama, namun akan lebih sulit dalam penerapannya. Akan tetapi, melihat fakta di lapangan, hampir semua lembaga keuangan syariah menyertakan akad *wakâlah* ini dalam produk pembiayaan *murâbahah*-nya. Hal inilah yang menjadi kegelisahan peneliti bahwa dengan tingkat kemungkinan terjadi kesalahan yang besar bank tetap melakukan praktik pembiayaan *murâbahah* dengan disertai akad *wakâlah*. Oleh karena itu, sangat penting kiranya untuk melakukan penelitian guna mendapat jawaban terhadap permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan dua rumusan masalah yang jawabannya hendak dicari melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan penyertaan akad *wakâlah* pada produk pembiayaan *murâbahah* di Bank BRI Syariah Cabang Malang?
2. Mengapa Bank BRI Syariah Cabang Malang menyertakan akad *wakâlah* pada produk pembiayaan *murâbahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua rumusan masalah di atas, maka dapat diutarakan tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan penyertaan akad *wakâlah* pada produk pembiayaan *murâbahah* di Bank BRI Syariah Cabang Malang.
2. Untuk mengetahui alasan Bank BRI Syariah Cabang Malang menyertakan akad *wakâlah* pada produk pembiayaan *murâbahah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai alasan bank syariah dalam menyertakan akad *wakâlah* pada produk pembiayaan *murâbahah* ini, diharapkan akan dapat membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Manfaat teoritis atau akademis

Manfaat teoritis atau akademis dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa wacana tentang produk pembiayaan *murâbahah* yang meliputi konsep dan penerapannya, serta wacana tentang penyertaan akad *wakâlah* pada produk tersebut di perbankan syariah.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini salah satunya adalah manfaat bagi lingkungan kampus UIN MALIKI Malang. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain mahasiswa UIN MALIKI Malang di bidang ekonomi Islam. Selain itu, manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti sendiri yaitu dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai alasan mengapa bank syariah menyertakan akad *wakâlah* pada produk pembiayaan *murâbahah*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Ravika Naeda pada tahun 2011, dengan judul “*Akad Wakâlah Pada Pembiayaan Murâbahah Di Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta*”. Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana kedudukan musytari *wakâlah* yang

sesungguhnya dalam transaksi pembiayaan *murâbahah*, yang penelitiannya menggunakan metode study normatif. Berbeda dengan penulis yang menekankan penelitiannya terhadap latar belakang disertakannya akad *wakâlah* dalam pembiayaan *murâbahah*. Penelitian di Yogyakarta ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada kejanggalan dalam pembiayaan *murâbahah* di Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta karena bank tidak berkedudukan sebagai pedagang atau penjual karena dalam praktiknya bank tidak memiliki stok barang yang dapat langsung dibeli oleh nasabah. Dalam praktiknya bank memberikan kuasa kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakâlah*.

2. Skripsi oleh Masriah pada tahun 2008 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad Wakâlah Dalam Transaksi Murâbahah* (Studi Kasus Di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman). Berbeda dengan penulis yang menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Selain itu, perbedaan yang lain adalah bahwa penelitian ini memfokuskan bahasan pada tinjauan hukum islam terhadap penyertaan akad *wakâlah* pada transaksi *murâbahah*. Sedangkan penulis menekankan pada alasan teknis dan administratif disertakannya akad *wakâlah* dalam pembiayaan *murâbahah* oleh bank syariah, bukan pada aspek hukumnya.
3. Skripsi oleh Ulyana Masykurin pada tahun 2012 yang berjudul “*Murâbahah: Antara Teori Dan Praktik Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang*”. Sama dengan penulis, penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah lokasi penelitian yang dipilih. Lokasi penelitian ini adalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian di Bank BRI Syariah Cabang Malang. Selain itu, skripsi oleh Ulyana

Masykurin ini hanya memfokuskan penelitian pada aspek kesesuaian antara teori dengan praktik, berbeda dengan peneliti yang menitikberatkan penelitian pada proses penyertaan akad *wakâlah* dan juga argumentasi bank dalam menyertakan akad tersebut pada produk pembiayaan *murâbahah*-nya.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Skripsi	Objek Formal	Objek Material
1.	Ravika Naeda/ 2011	Akad <i>Wakâlah</i> Pada Pembiayaan <i>Murâbahah</i> Di Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta	Pembiayaan <i>murâbahah</i>	Meneliti kedudukan musytari <i>wakâlah</i> yang sesungguhnya dalam transaksi pembiayaan <i>murâbahah</i>
2.	Masriah/2008	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad <i>Wakâlah</i> Dalam Transaksi <i>Murâbahah</i> (Studi Kasus Di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman)	Pembiayaan <i>murâbahah</i>	Tinjauan hukum Islam terhadap penyertaan akad <i>wakâlah</i> pada transaksi <i>murâbahah</i>
3.	Ulyana Masykurin/ 2012	<i>Murâbahah</i> : Antara Teori Dan Praktik Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang	Pembiayaan <i>murâbahah</i>	Membandingkan produk pembiayaan <i>murâbahah</i> antara teori dengan praktik
4.	Solikin/2013	Problematika Penyertaan Akad <i>Wakâlah</i> Pada Produk Pembiayaan <i>Murâbahah</i> Di Bank Syariah (penelitian ini)	Pembiayaan <i>murâbahah</i>	Meneliti alasan bank syariah harus menyertakan akad <i>wakâlah</i> pada produk pembiayaan <i>murâbahah</i>

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan laporan hasil penelitian mengenai alasan penyertaan akad *wakâlah* pada produk pembiayaan *murâbahah* ini, maka peneliti akan menyajikan dalam format sebagai berikut:

Pada BAB I, peneliti akan menyajikan data mengenai latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang alasan bank syariah dalam menyertakan akad *wakâlah* pada produk pembiayaan *murâbahah*. Kemudian membuat rumusan masalahnya yang sesuai. Batasan masalah dibuat agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu melebar ke dalam variabel lain. Pada BAB I ini terdapat pula tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban atas rumusan permasalahan yang diangkat. Manfaat penelitian yang dijelaskan pada BAB ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat paraktis.

Pada BAB II, peneliti akan menguraikan mengenai teori tentang akad *wakâlah* dan akad *murâbahah* beserta teori penerapannya di perbankan yang mendasari peneliti untuk menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dalam BAB III ini akan disajikan pula mengenai metode penelitian yang dipakai. Di dalamnya akan disajikan pembahasan tentang jenis penelitian, yang menentukan apakah penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, beserta pendekatan yang digunakan. Selanjutnya juga disajikan tentang jenis data dan sumber data dalam penelitian ini. Kemudian dijelaskan juga tentang tata cara atau metode bagaimana memperoleh data tersebut, menguji keabsahannya, dan metode analisisnya.

Selanjutnya, pada BAB IV peneliti mulai memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan sekaligus menganalisisnya untuk menjawab rumusan masalah menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan, karena pada bab ini merupakan inti dari penelitian. Peneliti akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan dalam BAB II.

BAB V merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil laporan penelitian ini. Dalam bab ini peneliti akan menyebutkan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Kemudian, setelah menarik kesimpulan, peneliti akan memberikan saran yang terkait dengan tema penelitian yang telah dilakukan.

